



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 184 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN  
TAMBAHAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, kebijakan pengalokasian alokasi dana desa, mutasi perangkat desa serta penataan susunan organisasi Pemerintah Desa pada Desa Kemirikidul Kecamatan Kemiri, Desa Kaligondang Kecamatan Pituruh dan Desa Bulus Kecamatan Gebang, perlu mengalokasikan tambahan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Desa dimaksud;

P U R W O R E J O 2 1 1 8 4 2 0 2 1

- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengalokasian dan pengelolaan tambahan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pengelolaan Tambahan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

P E J I A α λ u 2 f n m \$ A J . q . P



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN TAMBAHAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
4. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Tambahan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut Tambahan ADD TA 2021, adalah tambahan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021.
6. Penghasilan Tetap, yang selanjutnya disebut Siltap, adalah penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Staf setiap bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
7. Peraturan Bupati Purworejo tentang Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati tentang ADD, adalah Peraturan Bupati Purworejo Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Pengelolaan Tambahan ADD TA 2021 dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip pengelolaan ADD sebagaimana diatur dalam Perbup tentang ADD.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|



### Pasal 3

- (1) Pengalokasian Tambahan ADD TA 2021 dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum.
- (2) Tambahan ADD TA 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp126.185.280,00 (seratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dialokasikan kepada:
  - a. Pemerintah Desa Kemiriki Kidul Kecamatan Kemiri sebesar Rp25.237.056,00 (dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah);
  - b. Pemerintah Desa Kaligondang Kecamatan Pituruh sebesar Rp50.474.112,00 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua belas rupiah); dan
  - c. Pemerintah Desa Bulus Kecamatan Gebang sebesar Rp50.474.112,00 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua belas rupiah).
- (3) Pengalokasian Tambahan ADD TA 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. kebutuhan Siltap;
  - b. kebutuhan pembayaran iuran program jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi aparatur Pemerintah Desa; dan
  - c. jumlah Perangkat Desa.
- (4) Rincian pengalokasian Tambahan ADD TA 2021 setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Tambahan ADD TA Tahun 2021 digunakan untuk membayar Siltap dan iuran program jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 2021.
- (2) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai besaran Siltap yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang ADD.
- (3) Tata cara pembayaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang ADD.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

(4) Ketentuan mengenai pembayaran iuran program jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang bersumber dari Tambahan ADD TA 2021 dilakukan sesuai ketentuan dalam Perbup tentang ADD.

Pasal 5

Pelaksanaan anggaran, penyaluran, permohonan pencairan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi dalam pengelolaan Tambahan ADD TA 2021 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang ADD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **16 Desember 2021**

**BUPATI PURWOREJO,**

Ttd

**AGUS BASTIAN**


Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **16 Desember 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

Ttd

**SAID ROMADHON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021 NOMOR **184** SERI E NOMOR **110**



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR 184 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN TAMBAHAN ALOKASI DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN PENGALOKASIAN TAMBAHAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 SETIAP DESA

| NO            | DESA                          | JUMLAH APARATUR PEMERINTAH DESA DAN RINCIAN BESARAN PENERIMAAN TAMBAHAN ADD TAHUN ANGGARAN 2021 SETIAP DESA |  |               |  |              |  |                      |                         |  |  |
|---------------|-------------------------------|---|--|---------------|--|--------------|--|----------------------|-------------------------|--|--|
|               |                               | KEPALA SEKSI  |  | KEPALA URUSAN |  | KEPALA DUSUN |  | JUMLAH APARAT PEMDES | ALOKASI ADD SILTAP (Rp) | IURAN BPJS KESEHATAN 4% DARI ADD SILTAP (Rp) | JUMLAH TAMBAHAN ADD TAHUN ANGGARAN 2021 (Rp) |
|               |                               | JML   | BESARAN PENERIMAAN SILTAP 4 BULAN (Rp) | JML           | BESARAN PENERIMAAN SILTAP 4 BULAN (Rp) | JML          | BESARAN PENERIMAAN SILTAP 4 BULAN (Rp) |                      |                         |  |  |
| 1             | 2                             | 3   | 4                                      | 5             | 6                                      | 7            | 8                                      | 9                    | 10                      | 11   | 12   |
| 1             | KEMIRIKIDUL KECAMATAN KEMIRI  | 1   | 8.088.800                              | 1             | 8.088.800                              | 1            | 8.088.800                              | 3                    | 24.266.400              | 970.656                                      | 25.237.056                                   |
| 2             | KALIGONDANG KECAMATAN PITURUH | 2   | 16.177.600                             | 2             | 16.177.600                             | 2            | 16.177.600                             | 6                    | 48.532.800              | 1.941.312                                    | 50.474.112                                   |
| 3             | BULUS KECAMATAN GEBANG        | 2   | 16.177.600                             | 2             | 16.177.600                             | 2            | 16.177.600                             | 6                    | 48.532.800              | 1.941.312                                    | 50.474.112                                   |
| <b>JUMLAH</b> |                               | <b>5</b>  | <b>40.444.000</b>                      | <b>5</b>      | <b>40.444.000</b>                      | <b>5</b>     | <b>40.444.000</b>                      | <b>15</b>            | <b>121.332.000</b>      | <b>4.853.280</b>                             | <b>126.185.280</b>                           |

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Handwritten signature of Agus Bastian in a grid format.